



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/509/VI.02/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/509/VI.02/HK/2017 TANGGAL 2 OKTOBER 2017
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2017

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen KUA

- a. Bab 2 Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2017 agar menyajikan kondisi dan perkembangan ekonomi makro serta asumsi-asumsi yang diproyeksikan Tahun 2017. Kondisi makro ekonomi agat disajikan tidak hanya berbentuk narasi namun juga berbentuk tabel dan grafik sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- b. Bab 2 kebijakan Belanja Daerah agar disajikan keselarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, selanjutnya pada Subbab 2.3 terkait kebijakan penyajian belanja langsung agar dirinci menurut urusan dan menurut Organisasi Perangkat Daerah.

2. Dokumen PPAS

Bab 3 agar menyajikan Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, substansi PPAS/PPAS Perubahan agar mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait.

3. Dokumen RKPD

- a. Bab 1 agar menyajikan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Lampung Timur disertai dengan data capaian indikator makro ekonomi dan asumsi-asumsi/target/proyeksi makro ekonomi yang ingin dicapai pada tahun 2017 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bab I. Pendahuluan, memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
- b. Bab 2 agar melengkapi Matrik Evaluasi Capaian Triwulan II tahun 2017 untuk Dinas Sosial.

- c. Bab 3 dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 agar dijelaskan keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional. Substansi perubahan RKPD Tahun 2017 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - d. Bab 3 agar menyajikan matrik mengenai program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan dan matrik mengenai program dan kegiatan berdasarkan prioritas daerah.
 - e. Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melampirkan Review APIP sesuai ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.
4. Terdapat Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan PPAS namun tidak tercantum dalam dokumen RKPD antara lain:
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa (Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa (22.005) sebesar Rp.210.000.000,00.
 - b. Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (05.044) sebesar Rp.100.000.000,00.
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kegiatan :
 - 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (15.006) sebesar Rp.45.000.000,00
 - 2) Pembinaan Satgas Anti Narkoba Kabupaten Lampung Timur (15.007) sebesar Rp.237.105.000,00.
- Program/kegiatan yang tidak tercantum pada RKPD tersebut diatas, dilarang untuk dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 46 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
5. Terdapat beberapa Dokumen Perencanaan yang harus diprioritaskan penyusunannya dan dukungan kabupaten/kota terhadap program prioritas provinsi dan nasional antara lain :
- a. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
 - b. Lahan Kritis disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada.
 - c. Dukungan terhadap program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca akibat ratifikasi emisi di Paris Tahun 2015.
 - d. Peninjauan Kembali (PK) terhadap RTRW Kabupaten Lampung Timur disesuaikan dengan RTRW dari Provinsi Lampung.
 - e. Melakukan pemetaan dan penyusunan Keputusan Kawasan Kumuh Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- f. Dukungan terhadap batasan muatan berlebih yang berdampak terhadap kerusakan jalan terutama di jalan nasional dan provinsi.
- g. Tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perlindungan LP2B yang dilengkapi dengan Peta Geospasial.
- h. Menganggarkan dana sharing untuk pembangunan reef ball di Pulau Batang dan Dana Ongkos Transit Haji
- i. Menganggarkan untuk melaksanakan kegiatan Anjungan Lampung Timur di PKOR Way Halim dalam menunjang pengembangan pariwisata Provinsi Lampung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan Lampung Fair tahun 2017.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.135.687.446.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.101.686.928.000,00 atau 5,00% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.034.000.518.000,00. Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 94.803.928.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.883.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan prognosis target pendapatan **secara akurat** sesuai potensi sumber pendapatan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud.
2. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1.10. Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp.16.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 9,38% menjadi sebesar Rp.17.500.000.000,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula sebesar Rp.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.400.000.000,00 atau 1.400% menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00 dengan realisasi 0 % pada Laporan Semester I Tahun 2017.
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan semula dianggarkan sebesar Rp.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau 428,57% menjadi sebesar Rp.3.700.000.000,00.
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.18. Pendapatan BLUD dari Pelayanan Pasien Umum semula sebesar Rp.17.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 8,57% menjadi sebesar Rp.19.000.000.000,00.
 - e. Pencapaian Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 98.600.000,00 sampai dengan semester I masih 0%.Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar memperhatikan realisasi 5 (lima) Tahun terakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, serta memperhatikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2017. selanjutnya pada point e apabila potensi tidak memadai maka target penerimaan ini agar disesuaikan atau dihilangkan.

3. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.1.4.04.01 Pendapatan Bunga Deposito sebesar Semula dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 dapat dianggarkan **hanya** dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 71 dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
4. Nomenklatur Retribusi Usaha Rumah Potong Hewan/Jasa Potong Hewan agar diubah menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp.66.717.008.000,00 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.36.014.855.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya dianggarkan sebesar Rp.30.702.153.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.081.165.467.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.456.908.150.600,00;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dianggarkan sebesar Rp. 217.642.348.000,00
Penganggarannya agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta informasi resmi oleh Kementerian Keuangan.
6. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.400.000.000,00 dapat dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, mengingat pendapatan daerah tersebut merupakan hibah dari pihak ketiga untuk Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi hibah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

III. BELANJA DAERAH

1. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp.837.684.836.285,77 atau 38,66% dari total belanja daerah sebesar Rp. Rp.2.166.640.751.105,74,00. Pemerintah Lampung Timur agar mempertahankan secara konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit sebesar 20% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Jumlah alokasi anggaran untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp.134.668.801.500,00 atau 8,04% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji sebesar Rp.1.673.645.312.931,20. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan paling sedikit 10% dari total anggaran belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.349.936.657.730,60 atau 16,15% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.166.640.751.105,74. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016 yaitu 24,42% dari total belanja daerah yang **diprioritaskan** untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. 4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp.4.520.250.000,00 bertambah sebesar Rp.2.094.750.000,00 menjadi sebesar Rp.6.615.000.000,00.
 - b. 4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD semula sebesar Rp.373.674.000,00 bertambah sebesar Rp.19.446.000,00 menjadi sebesar Rp. 393.120.000,00.
 - c. 4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.03.05. Penganggaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.735.000.000,00.
 - d. 4.00.01.4.00.01.0100.00.5.1.1.03.06. Penganggaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.2.800.000.000,00.Agar memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah semula sebesar Rp.42.776.850.000,00 bertambah sebesar Rp.3.463.850.000,00 atau 8,10% menjadi sebesar Rp.46.240.700.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp.5.688.650.000,00 bertambah sebesar Rp.986.350.000,00 atau 17,34% menjadi sebesar Rp.6.675.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp.30.198.200.000,00 bertambah sebesar Rp.300.000.000,00 atau 0,99% menjadi sebesar Rp.30.498.200.000,00;
 - 3) x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.4.06. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat semula sebesar Rp.6.890.000.000,00 bertambah sebesar Rp.2.177.500.000,00 atau 31,60% menjadi sebesar Rp.9.067.500.000,00;

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.529.250.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.2.23. Belanja Hibah Barang semula sebesar Rp.51.665.888.860,00 bertambah sebesar Rp.1.810.329.000,00 atau 3,50% menjadi sebesar Rp. 53.476.217.860,00.

Penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening :

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa semula sebesar Rp.3.256.544.440,00 bertambah sebesar Rp.2.858.226.949,64 atau 87,77% menjadi sebesar Rp.6.114.771.389,64 atau 17,63% dari Pendapatan Pajak Daerah.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.6.05. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa semula dianggarkan sebesar Rp. 1.134.610.000,00 bertambah sebesar Rp. 393.273.331,52 atau 34,66% menjadi sebesar 1.527.883.331,52 atau 11.251.100.000,00 atau 13,57% dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan secara konsisten pengalokasian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa. sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah.

- 7. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp.121.130.619.700,00 atau 10,55% dari dana perimbangan dikurang DAK sebesar Rp.1.147.882.475.000,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-735/PK/2016 tanggal 28 Oktober 2016 hal Pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.
- 8. Penganggaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.2.1.01.01. sebesar Rp.22.028.250.000,00 yang diuraikan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Honorarium Tim Panitia Pelaksana tersebut agar memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK/02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, bahwa ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/ Lembaga/Instansi Pemerintah lainnya;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/ pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

9. Penganggaran kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.12. Honorarium/Uang Saku (PNS) semula dianggarkan sebesar Rp.318.500.000,00 berkurang sebesar Rp.5.675.000,00 atau sebesar (1,78%) menjadi sebesar Rp.312.825.000,00.
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.03. Honorarium/Uang Saku (Non PNS) semula dianggarkan sebesar Rp.1.886.520.000,00 berkurang sebesar Rp.136.230.000,00 atau 7,22% menjadi sebesar Rp1.750.290.000,00
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02.09. Uang Transportasi Peserta sebesar Rp.102.000.000,00

Agar ditata kembali kedalam belanja barang dan jasa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

10. Penganggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01.14. Honorarium Insentif PNS Sebesar Rp.44.940.000,00 dilarang untuk dianggarkan, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya. Untuk itu, agar ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

11. Penganggaran rincian objek Belanja pada Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja jasa konsultansi lainnya (5.2.2.21.07) semula sebesar Rp.25.000.000,00 bertambah sebesar Rp.49.000.000,00 menjadi sebesar Rp.74.000.000,00;
- b. Penganggaran belanja modal pengadaan alat ukur lainnya (5.2.3.24.09) semula sebesar Rp.135.000.000,00 berkurang sebesar Rp.90.000.000,00 menjadi sebesar Rp.45.000.000,00;
- c. Penganggaran belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (5.2.3.28.06) semula sebesar Rp.33.000.000,00 bertambah sebesar Rp.13.772.000,00 menjadi sebesar Rp.46.772.000,00;
- d. Penganggaran belanja modal pengadaan bangunan bersejarah lainnya (5.2.3.55.01) semula sebesar Rp.1.148.000.000,00 berkurang sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.098.000.000,00;
- e. Penganggaran belanja modal pengadaan air bersih/air baku lainnya (5.2.3.70.05) sebesar Rp.75.000.000,00;
- f. Penganggaran belanja modal pengadaan alat olah raga lainnya (5.2.3.87.04) sebesar Rp.15.750.000,00;
- g. Penganggaran belanja modal pengadaan kontruksi bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya (5.2.3.92.03) semula sebesar Rp.571.855.550,00 bertambah sebesar Rp.570.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.141.855.550,00.

Penyediaan anggaran tersebut diatas tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan. untuk itu agar ditata kembali dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12. Penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pameran pembangunan (02.071) semula sebesar Rp.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.300.000.000,00 terdapat belanja modal konstruksi/bangunan sarana dan prasarana pameran (5.2.3.92.03) sebesar Rp.200.000.000,00.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Pelatihan Fisik dan Ketrampilan (05.014) semula sebesar Rp.17.050.000,00 bertambah sebesar Rp.44.000.000,00 menjadi sebesar Rp.61.050.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan alat kesenian (5.2.2.86.03) sebesar Rp.36.250.000,00.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.011) semula sebesar Rp.17.120.000,00 bertambah sebesar Rp.31.753.165,00 menjadi sebesar Rp.48.873.155,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan reklame (5.2.3.91.01) sebesar Rp.6.500.155,00 dan belanja modal pengadaan bingkai besi baleho (5.2.3.92.09) sebesar Rp.1.000.000,00.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (pemeliharaan hardware) (15.003) semula sebesar Rp.111.354.000,00 bertambah sebesar Rp.520.000.000,00 menjadi sebesar Rp.631.354.000,00 terdapat :
 - 1) belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.29.02) sebesar Rp.75.000.000,00.
 - 2) belanja modal pengadaan mainframe/server (5.2.3.29.03) sebesar Rp.173.000.000,00.
 - 3) belanja modal pengadaan peralatan komputer (5.2.3.29.04) sebesar Rp.68.000.000,00.
 - 4) belanja modal pengadaan UPS (5.2.3.29.06) sebesar Rp.204.000.000,00.
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan Pembuatan Peta Batas Desa (20.005) sebesar Rp.140.420.000,00 terdapat uraian :
 - 1) belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.215.02) sebesar Rp.25.500.000,00
 - 2) belanja modal pengadaan filing cabinet (5.2.3.27.15) sebesar Rp.8.500.000,00
 - 3) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.3.500.000,00.
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Penyediaan Koneksi Internet (15.009) semula sebesar Rp.850.000.000,00 bertambah sebesar Rp.793.300.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.589.300.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan konstruksi/bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya (5.2.3.92.03) sebesar Rp.200.000.000,00

g. Dinas Pariwisata

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.013) semula sebesar Rp.15.850.000,00 bertambah sebesar Rp.94.397.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.110.247.000,00 terdapat belanja jasa dekorasi (5.2.2.03.16) sebesar Rp.4.995.000,00 dan belanja cetak (5.2.2.06.01) sebesar Rp.53.250.000,00.

h. Inspektorat

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.019) semula sebesar Rp.14.100.000,00 bertambah sebesar Rp.4.525.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.18.625.000,00 terdapat uraian belanja honorarium insentif PNS (5.2.1.01.14) sebesar Rp.12.600.000,00.

i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.019) semula sebesar Rp.74.669.000,00 berkurang sebesar Rp.19.620.000,00 menjadi sebesar Rp.55.049.000,00 terdapat uraian belanja baru honorarium insentif PNS (5.2.1.01.14) sebesar Rp.6.540.000,00.
- 2) Kegiatan Penyediaan Laboratorium Keuangan (01.043) sebesar Rp.650.000.000,00 terdapat uraian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (5.2.2.20.03) sebesar Rp.156.000.000,00.
- 3) Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah (15.046) semula sebesar Rp.430.000.000,00 bertambah sebesar Rp.380.648.600,00 menjadi sebesar Rp.810.648.600,00 terdapat uraian :
 - a) belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.29.02) sebesar Rp.46.000.000,00
 - b) belanja modal pengadaan mainframe/server (5.2.3.29.03) sebesar Rp.153.797.800,00
 - c) belanja pengadaan UPS/stabilizer (5.2.3.29.06) sebesar Rp.72.797.400,00
 - d) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.10.553.400,00
 - e) belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.29.14) sebesar Rp.97.500.000,00
- 4) Kegiatan Peningkatan Administrasi Kas Daerah (15.053) semula sebesar Rp.225.000.000,00 bertambah sebesar Rp.147.085.000,00 menjadi sebesar Rp.372.085.000,00 terdapat uraian :
 - a) belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.50.000.000,00
 - b) belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.29.02) sebesar Rp.23.000.000,00
 - c) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.5.800.000,00
- 5) Kegiatan Peningkatan Administrasi Perbendaharaan (15.061) semula sebesar Rp.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp.55.000.000,00 menjadi sebesar Rp.155.000.000,00 terdapat uraian :
 - a) belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.50.000.000,00
 - b) belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.29.02) sebesar Rp.35.000.000,00

- c) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.2.000.000,00
- 6) Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (15.074) sebesar Rp.283.540.000,00 terdapat
 - a) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.6.500.000,00
 - b) belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.29.14) sebesar Rp.60.000.000,00
 - c) belanja modal pengadaan hardisk external (5.2.3.29.15) sebesar Rp.5.400.000,00
- j. Badan Pendapatan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD (06.017) semula sebesar Rp.29.120.000,00 bertambah sebesar Rp.25.751.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.54.871.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.18.790.000,00
- k. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan Pembinaan Keagamaan (PHB) (22.004) semula sebesar Rp.325.000.000,00 bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.365.000.000,00 terdapat
 - a) belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.3.500.000,00
 - b) belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.29.14) sebesar Rp.34.500.000,00
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik Pimpinan Daerah (15.021) semula sebesar Rp.1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.185.280.000,00 menjadi sebesar Rp.1.685.280.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan alat komunikasi telephone (5.2.3.32.01) sebesar Rp.12.000.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengendalian Inflasi Daerah (15.007) semula sebesar Rp.140.000.000,00 bertambah sebesar Rp.47.500.000,00 menjadi sebesar Rp.187.500.000,00 terdapat belanja modal pengadaan printer/scanner (5.2.3.29.11) sebesar Rp.3.500.000,00
 - 4) Kegiatan Pelayanan Kegiatan Administrasi (16.010) semula sebesar Rp.290.000.000,00 bertambah sebesar Rp.130.000.000,00 menjadi sebesar Rp.420.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan komputer PC (5.2.3.29.02) sebesar Rp.101.000.000,00.
 - 5) Kegiatan Hubungan Media Publik Pimpinan Daerah (18.008) semula sebesar Rp.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp.50.000.000,00 menjadi sebesar Rp.550.000.000,00 terdapat uraian :
 - a) belanja surat kabar/majalah (5.2.2.03.05) sebesar Rp.136.580.000,00
 - b) belanja modal pengadaan kamera (5.2.2.31.08) sebesar Rp.24.000.000,00
 - 6) Kegiatan Peningkatan Kemitraan Jurnalis dengan Pemerintah (18.009) sebesar Rp.175.000.000,00 terdapat uraian belanja modal pengadaan kamera (5.2.2.31.08) sebesar Rp.109.000.000,00.

Penyediaan anggaran belanja pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf k agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan Pasal 20, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

13. Penganggaran belanja pada kegiatan pada Sekretariat DPRD antara lain:
 - a. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.001) semula sebesar Rp.1.883.451.000,00 bertambah sebesar Rp.400.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.2.283.451.000,00 terdapat perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.701.990.000,00 bertambah sebesar Rp.362.800.000,00 menjadi sebesar Rp.2.064.790.000,00.
 - b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (15.007) semula sebesar Rp.3.779.943.000,00 bertambah sebesar Rp.512.265.000,00 menjadi sebesar Rp.4.292.208.000,00 terdapat :
 - 1) belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.1.955.443.000,00 bertambah sebesar Rp.264.765.000,00 menjadi sebesar Rp.2.220.208.000,00
 - 2) belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.1.700.638.000,00 bertambah sebesar Rp.247.500.000,00 menjadi sebesar Rp.2.072.000.000,00
 - c. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Komisi-Komisi (15.010) semula sebesar Rp.4.922.608.000,00 bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.5.922.608.000,00 terdapat perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.4.243.408.000,00 bertambah sebesar Rp.1.283.000.000,00 menjadi sebesar Rp.5.526.408.000,00.
 - d. Kegiatan Fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (15.011) semula sebesar Rp.793.821.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.993.821.000,00 terdapat perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.793.821.000,00 bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp.993.821.000,00.
 - e. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Kehormatan (15.012) semula sebesar Rp.319.322.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp.419.322.000,00 terdapat perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp. 319.322.000,00 bertambah sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp.419.322.000,00.
 - f. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah (15.013) semula sebesar Rp.3.929.796.000,00 bertambah sebesar Rp.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp.4.429.796.000,00 terdapat perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.3.826.104.000,00 bertambah sebesar Rp.507.080.000,00 menjadi sebesar Rp.4.333.184.000,00.

Agar dirasionalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengingat waktu efektif pelaksanaan anggaran Tahun 2017 hanya tersisa 2 (dua) Bulan. selanjutnya hasil rasionalisasi agar dialihkan ke Program Kegiatan yang lebih prioritas yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

IV. PEMBIAYAAN

Penetapan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.1. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 30.953.305.105,74 agar dirinci sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016. selanjutnya nomenklatur pada kode rekening dimaksud agar diubah menjadi "SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya"

V. LAIN-LAIN

1. Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017
 - a. Diktum Mengingat
 - 1) Angka 17 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara....).
 - 2) Angka 24 tambahkan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 109 Tahun 2016.
 - 3) Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 4) Tambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - 5) Pengetikan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan.
 - b. Pasal 6 dan 7 agar dijadikan satu halaman.
 - c. Pada halaman penetapan dan pengundangan tambahkan Frase "NOREG".
2. Raperbup Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017
 - a. Pada Konsideran Menimbang kalimat.....2016 diubah menjadi 2017.
 - b. Diktum Mengingat sesuaikan dengan koreksi raperda.
 - c. Pasal 1 kalimat Rp. 2.074.518.000,00 diubah menjadi Rp. 2.074.518.000.000,00.
 - d. Lampiran :

Lampiran II kolom 4 penjelasan agar diisi dengan mencantumkan:

 - 1) dasar hukum pendapatan.
 - 2) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.

- 3) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FIGARDO